

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Standar Layanan Benangasana Bencana

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kab/Kota
2. Laporan hasil Assesment dari petugas Dinas Sosial, TAGANA dan PORDAM Kabupaten/Kota diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
3. Surat/Proposal permohonan bantuan logistik/bahan bangunan rumah (BBR) yang akan diberikan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan proposal bantuan yang telah mendapatkan rekomendasi dari DINSOS Kab/Kota;
2. Melakukan Assesment kelokasi bencana yang didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, relawan tagana/prodam dan petugas desa/kelurahan kabupaten/kota;
3. Setelah melakukan Assesment petugas Dinas Sosial PMD Provinsi berkoordinasi kembali terkait apakah bantuan ini diberikan kepada pihak korban atau tidak;
4. Kepala Dinas menerima laporan hasil assesment dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan memberikan arahan kepada petugas Dinas Sosial PMD terkait bantuan yang akan diberikan;
5. Petugas DINSOSPMD Provinsi menyiapkan SK pemberian bantuan BBR dan menyiapkan BAST (berita acara serah terima) barang bantuan kepada korban;
6. Petugas DINSOSPMD menyerahkan bantuan BBR kepada korban didampingi oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Tagana/PRODAM dan aparat dari desa/kelurahan Kab/Kota
7. Subkoordinator menyampaikan laporan hasil penyerahan BBR (Bahan Bangunan Rumah) tersebut, disertai dengan dokumentasi;
8. Koordinator menyampaikan laporan hasil penyerahan BBR (Bahan Bangunan Rumah) kepada Kepala Dinas Sosial PMD Provinsi Kep.Bangka Belitung;
9. Petugas Dinas Sosial dan PMD mengarsipkan Dokumentasi dan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima)

Waktu Penyelesaian

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

0

1. Tahap ke 1 yaitu 3 (tiga) hari sejak berkas masuk dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD Provinsi;
2. Tahap ke 2 yaitu 1 (satu) hari setelah SK di tandatangani oleh Gubernur. Paling lama 2 (dua) tahun sejak penerima layanan ditempatkan di Panti Sosial Bina Serumpun.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ; SK TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan SK PORDAM (Pelopor Perdamaian)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara Langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kep.Bangka Belitung atau website www.dinsospmd.babelprov.go.id (SP4LAPOR) dengan melampirkan dokumen identitas diri yang sah;
2. Penanganan ditindaklanjuti sesuai SOP Pengaduan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.